

Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88
Anti Teror POLRI dalam Pencegahan
Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu
Perspektif Fiqih Siyasah

Muhammad Dadang Alpino ¹, Jhon Kenedi ², Ismail Jalili ³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
alpinodragon2016@gmail.com, johnkenedi1962@gmail.com,
ismailjalili@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 31-07-2024 Revised : 25-09-2024 Accepted : 25-09-2024 Published on : 05-10-2024

Abstract : The role of the Bengkulu Regional Task Force Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police in preventing radicalism and terrorism in Bengkulu province, through implementing a de-radicalization program, which aims to eliminate extreme ideologies from individuals and groups influenced by radical ideology. The obstacle found was that the implementation of activities such as counseling, seminars and workshops had not been optimal. A significant external obstacle is the difficulty in early detection of the development of terrorist groups in society. In the review of Fiqh Siyasah Syar'iyyah, the government's main responsibility is to maintain security and order by implementing policies that are in line with sharia. Apart from that, the Task Force plays a role as implementer of state policies which are based on the principle of upholding justice. According to Fiqh Siyasah, justice is a fundamental principle that must be implemented by the Government in all forms of policy. Thus, the steps taken by the Bengkulu Task Force in maintaining the stability and security of its region through preventing terrorism are a manifestation of the state's obligation to realize maslahah and prevent greater damage (mafsadah) to society.

Keywords: Radicalism, Terrorism, Task Force, Special Detachment 88, POLRI.

Abstrak : Peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu, melalui pelaksanaan program deradikalisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan ideologi ekstrem dari individu dan kelompok yang terpengaruh oleh paham radikal. Kendala yang ditemukan adalah belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan sarasehan. Kendala eksternal yang signifikan adalah kesulitan dalam mendekripsi dini perkembangan kelompok terorisme di masyarakat. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyyah, tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan syariah. Selain itu, Satgas berperan sebagai pelaksana kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip penegakan keadilan. Menurut Fiqh Siyasah, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh Pemerintah dalam segala bentuk kebijakan. Dengan demikian, langkah-langkah Satgas Bengkulu dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya melalui pencegahan terorisme merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan *maslahah* dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata kunci : Radikalisme, Terorisme, Satgas, Detasemen Khusus 88, POLRI.

Pendahuluan

Aksi teror yang terjadi diakhir-akhir ini membuat perhatian banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberi rasa aman di tengah masyarakat. Kebijakan

nasional di Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini dalam proses penyidikan yang dimotori oleh Detasemen Khusus (DENSUS) 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia (POLRI).¹ Rentetan aksi terror

¹ Sukarwasani Djelantik, *terorisme : Tinjauan psiko-politis, Peran Media kemiskinan, dan keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia, 2010), h. 1

dalam peristiwa bom di Indonesia, yang diawali dari peristiwa pengeboman yang terjadi di kawasan Sari Club dan legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan peristiwa pengeboman di hotel J. W Marriot Jakarta pada tahun 2003, kemudian disusul peristiwa pengeboman di depan kedutaan besar Australia di Jakarta tanggal 9 September 2004, selanjutnya pengemboman Bali II pada tahun 2005, serta peristiwa pengeboman lainnya yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan fenomena dan tragedi kemanusiaan yang sungguh-sungguh telah menggugah hati nurani setiap manusia, sehingga menimbulkan respon dari berbagai pihak, termasuk dunia global.²

Penegak hukum, utamanya lembaga kepolisian (Polri) melalui detasemen khusus penanganan terorisme (Densus 88) telah melakukan tindakan refresif terhadap para kelompok-kelompok jariangan terorisme di Indonesia. Bahkan sebagian besar dari pelaku tindak pidana teroris telah tertangkap dan diadili, serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Namun demikian, sebagian dari penegakan hukum, maka pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya cukup dilakukan dengan cara refresif, yaitu melakukan penangkapan dan kemudian mengadili serta menghukum para terdakwa. Lebih dari itu, harus ada upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan untuk mencegah pemahaman radikal yang selama ini berkembang dan terus mengalami perkembangan di tengah-tengah kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat.

Berkembangnya paham intoleransi, radikal dan terorisme di tengah masyarakat, karena rendanya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya

kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman intoleransi, radikal dan terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal.

Berdasarkan database di Satgas wilayah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Propinsi Bengkulu tahun 2016-2023, Wilayah Bengkulu jumlah Eks-Napiter (Mantan Narapidana Terorisme) berjumlah 10 orang dan Napiter (Narapidana Terorisme) berjumlah 4 orang sedang menjalani hukuman. Global Terrorism indeks (GTI) 2022 menempatkan indonesia pada peringkat ke 24 dari daftar negara paling terdampak teroris, skor indeks teroris global 2022 indonesia tercatat memiliki skor 5,5 Poin.³ Beberapa Faktor pendorong perkembangan paham c yaitu: ekonomi, psikologis, sosial, politik, serta agama.

Dalam pencegahan radikalisme di Provinsi Bengkulu, Unit Cegah Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain: Pemerintah Daerah, Lembaga Pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, kejaksaan dan masyarakat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang

² Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 9

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/10-negara-paling-terdampak-terorisme-di-dunia-indonesia-termasuk>, diakses pada 01 Mei 2024

Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.⁴

Jika paham radikalisme terus berkembang maka dapat mengganggu konstitusi Negara. Hakikat konstitusi adalah sangat penting karena merupakan suatu kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat Negara, kesepakatan hukum, dan kesepakatan tentang institusi serta mengenai prosedur ketatanegaraan.⁵ Dalam hal ini, fiqh siyasah dapat menjadi salah satu aspek hukum Islam yang didalamnya membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam Al-Quran tidak ada satupun dalil yang secara ekplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan Negara bahkan istilah Negara tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalamnya seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik

⁴ Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024

⁵ Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 36

⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 13

Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana kajian *Fiqh Siyasah* terhadap peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Kajian *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.

Pembahasan dan hasil Penelitian

⁷ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

A. Peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu

Penanggulangan kejahatan terorisme dan pencegahan ancaman terorisme haruslah menggunakan upaya *non penal* yang bersifat *preventif* dan *represif*. Upaya *non penal* yang demikian itu diyakini dapat menjadi sarana pencegahan perkembangan pemahaman radikalisme yang memicu aksi terorisme, sehingga upaya ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya *represif*. Tujuan dari usaha-usaha *non penal* adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode, yaitu:⁸

- a. Metode pertama adalah cara *moralistic* yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
- b. Metode kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Misalnya, bahwa faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *abiliosinistik*.

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *community based crime*

prevention, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Parwoto selaku Plt. Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri mengatakan:

“Langkah preventif yang diambil oleh Satgas Wilayah Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) di Provinsi Bengkulu dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme mencakup berbagai upaya pengawasan, pengamanan, serta kampanye kesadaran publik. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil: Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Senjata Api, pengawasan ketat terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk mencegah akses ilegal oleh kelompok radikal. Peningkatan Pengamanan Sarana Publik, melindungi tempat-tempat umum seperti stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, dan fasilitas vital lainnya dari potensi serangan teroris. Peningkatan Pengamanan terhadap Sistem Komunikasi: menjaga agar jaringan komunikasi tetap aman dari penyalahgunaan oleh teroris, terutama dalam perencanaan serangan atau penyebaran propaganda. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Serangan Teroris: memastikan kesiapan personel dan infrastruktur untuk merespons situasi terorisme dengan cepat dan efektif. Pengetatan Pengawasan Perbatasan dan Pintu Keluar-Masuk: mengawasi pergerakan orang dan barang di perbatasan serta pelabuhan udara dan laut untuk mencegah penyelundupan senjata dan masuknya pelaku terorisme. Pengawasan Kegiatan Masyarakat yang Mengarah pada Aksi Teror: memonitor aktivitas yang mencurigakan di masyarakat, termasuk kelompok atau individu yang berpotensi terlibat dalam tindakan radikal atau terorisme. Kampanye Anti Terorisme melalui Media Massa: meningkatkan kesadaran

⁸ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, (Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2012), h. 67

masyarakat tentang bahaya terorisme melalui pemberitaan di media massa dan kampanye kewaspadaan. Sosialisasi Bahaya Terorisme dan Kerugian Akibat Tindakan Teror: melakukan edukasi publik tentang dampak negatif terorisme, baik terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan Mantan Pelaku Teroris yang Telah Sadar: menggunakan pengalaman mantan pelaku teroris yang telah bertaubat sebagai alat kampanye anti-terorisme, untuk mendorong masyarakat agar menolak paham radikal. Pemanfaatan Mantan Korban Aksi Terorisme: menggugah empati masyarakat melalui cerita dari mantan korban terorisme, yang dapat membangkitkan solidaritas dan perlawanannya terhadap tindakan terorisme. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya proaktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme melalui pengamanan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran publik di Provinsi Bengkulu.”⁹

Strategi penanggulangan radikalisme yang diimplementasikan kepolisian dapat dilakukan baik melalui upaya pencegahan *preventif* maupun upaya *represif*. Pada umumnya upaya pencegahan perlu didahului dalam menanggulangi radikalisme. Hal ini juga dinyatakan secara jelas dalam penjelasan umum Undang-Uundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Untuk mencegah terjadinya suatu kekerasan yang disebabkan oleh paham radikal, maka strategi pencegahan yang

dilakukan juga harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkannya.¹⁰ Artinya, kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui penyebab berkembangnya radikalisme. Faktor yang mempengaruhi perkembangan radikalisme di Indonesia bisa terdiri dari berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, agama, perkembangan teknologi dan informasi, dan lemahnya pendidikan karakter dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Parwoto selaku Plt. Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri mengatakan:

“Selain memahami penyebab berkembangnya radikalisme, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh aparat kepolisian untuk mencegah penyebaran radikalisme: Pembangunan Karakter dan Penanaman Nilai-Nilai Pancasila, Kepolisian perlu mengedepankan pembangunan karakter dalam masyarakat dan berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Kolaborasi dengan Pemuka Agama, Kepolisian dapat bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan pencerahan mengenai pandangan keagamaan yang benar. Pemuka agama bisa membantu mereduksi pemikiran radikal dengan mengajarkan pemahaman yang moderat dan damai. Dialog Langsung dengan Masyarakat, Aparat kepolisian perlu melakukan dialog langsung dengan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, seminar, dan iklan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme. Pengawasan dan Kontrol dalam Masyarakat,

⁹ wawancara dengan Parwoto selaku Plt. Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri

¹⁰ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Kedua*, (Kencana, Jakarta, 2008), h. 65

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dalam masyarakat. Kepolisian dapat menghilangkan peluang bagi kelompok radikal untuk menyebarkan pengaruhnya dengan memperketat kontrol di wilayah-wilayah rawan. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, aparat kepolisian dapat berperan lebih proaktif dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan menjaga stabilitas serta keamanan masyarakat.”¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pencegahan pemahaman radikal dapat dilakukan melalui pelaksanaan program deradikalisasi. Program ini tidak hanya menyalurkan pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga keluarganya dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh paham atau doktrin radikal yang disebarluaskan oleh jaringan terorisme. Pendekatan deradikalisasi ini melibatkan upaya pembinaan, penyuluhan, dan pencerahan pemikiran agar individu-individu yang terpapar paham radikal dapat kembali memahami nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan. Melalui program ini, diharapkan terjalin pemahaman yang lebih baik tentang ancaman radikalisme dan dampaknya bagi masyarakat serta terbangunnya ketahanan komunitas terhadap pengaruh paham radikal.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Fahrurrazi selaku Kasubbag TU Kemenag Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Program deradikalisasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep

¹¹ wawancara dengan Parwoto selaku Plt. Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri

jihad yang benar sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, doktrin radikal yang disebarluaskan oleh jaringan terorisme tidak akan mudah memengaruhi pikiran masyarakat.”¹²

Samalahnya hasil wawancara yang disampaikan oleh Saidirman selaku Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Melalui pendekatan deradikalisasi, masyarakat diajak untuk lebih memahami perbedaan antara ajaran agama yang murni dan pemikiran ekstrem yang menyesatkan. Kerja sama ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan bahaya radikalisme dan terorisme, sehingga mampu mencegah berkembangnya paham radikal dan teririsasi dalam komunitas mereka.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Rohimin selaku Ketua MUI Provinsi Bengkulu, mengatakan:

“Dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme dilakukan MUI Provinsi Bengkulu, bahwa pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme di Provinsi Bengkulu dilakukan dengan cara-cara pendekatan persuasif yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi anti radikalisme, melakukan pendekatan secara emosional kepada guru dan siswa/santri di sekolah-sekolah dan pesantren.”¹⁴

Samalahnya yang disampaikan oleh Fazrul Hamidy selaku Ketua Muhammadiyah Provinsi Bengkulu/ Ketua Baznas Provinsi Bengkulu, mengatakan:

¹² wawancara yang disampaikan oleh Fahrurrazi selaku Kasubbag TU Kemenag Kota Bengkulu

¹³ wawancara yang disampaikan oleh Saidirman selaku Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu

¹⁴ wawancara yang disampaikan oleh Rohimin selaku Ketua MUI Provinsi Bengkulu

“Terhadap pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme, dalam Islam menjelaskan bahwa Islam merupakan ajaran yang damai, namun atisipasi yang dilakukan oleh negara melalui aparat kepolisian dalam hal ini satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hal yang wajar dan patut dipresiasi.”¹⁵

Kemudian di sampaikan kembali oleh Riki Jhon Hendri selaku Sekretaris Ponpes Pancasila Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu, dilakukan dengan cara pendekatan persuasif yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi anti radikalisme; memberikan santunan berupa bantuan material bangunan untuk perbaikan dan pembangunan pondok pesantren oleh pemerintah daerah; membantu secara fisik perbaikan dan pembangunan pondok pesantren; melakukan pendekatan secara emosional kepada guru dan santri.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan program deradikalisasi terhadap para pelaku, keluarga dan masyarakat, maka dibutuhkan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang familiar dengan kehidupan sosiologis masyarakat. Misalnya: organisasi keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun in formal.

Terkait dengan strategi yang digunakan oleh satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan radikalisme di wilayah Bengkulu, ada beberapa prosedur yang biasanya diimplementasikan, antara

¹⁵ Wawancara dengan Fazrul Hamidy selaku Ketua Muhammadiyah Provinsi Bengkulu/ Ketua Baznas Provinsi Bengkulu

¹⁶ Wawancara dengan Riki Jhon Hendri selaku Sekretaris Ponpes Pancasila Bengkulu

lain: Pendekatan preventif satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia berfokus pada pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Mereka sering kali melakukan penyuluhan, seminar, dan dialog yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat luas untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai ajaran agama dan bahaya radikalisme. Pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan: Melalui kerjasama dengan masyarakat, aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan yang bisa mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme. Pelaporan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi ini.

Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan agama: satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh dalam komunitas untuk membantu menyebarkan pesan anti-radikalisme, serta memberikan penjelasan yang benar tentang ajaran agama. Penegakan hukum: Jika ditemukan adanya indikasi kuat keterlibatan seseorang atau kelompok dalam gerakan radikal, satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah penegakan hukum dengan menangkap dan menyelidiki individu yang terlibat. Deradikalisasi terhadap mantan teroris: Bekerjasama dengan berbagai instansi, satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendukung program deradikalisasi terhadap mantan pelaku terorisme dengan memberikan pelatihan dan program reintegrasi sosial, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan pemikiran yang lebih moderat. Strategi-strategi ini dirancang untuk menekan penyebaran radikalisme

dan memastikan keamanan masyarakat dari ancaman terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fariha Maulina dan Reza Lestari selaku Tim Idensos dan Cegah Satgaswil Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan oleh satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui program rehabilitasi terhadap keluarga pelaku terorisme dan para terpidana adalah langkah yang sangat efektif. Program ini memiliki dampak signifikan karena memberikan edukasi yang intens kepada pelaku teroris dan keluarganya, dengan harapan bahwa seiring waktu pola pikir radikal mereka akan berubah. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah agar para terpidana tidak lagi melihat kekerasan sebagai jalan keluar, serta mencegah keluarga mereka dari terjerumus dalam ideologi yang sama.”¹⁷

Namun, perlu dipahami bahwa keluarga pelaku terorisme juga bisa terpengaruh oleh paham radikal, meskipun tidak semua keluarga narapidana teroris memiliki pandangan dan pemikiran yang sejalan dengan pelaku. Oleh karena itu, satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melakukan pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap setiap keluarga pelaku teror, karena ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka menentang tindakan radikal tersebut dan bahkan menjadi korban dari keadaan ini.

Penting bagi satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan analisis yang teliti terhadap situasi keluarga pelaku terorisme,

¹⁷ wawancara dengan Fariha Maulina dan Reza Lestari selaku Tim Idensos dan Cegah Satgaswil Bengkulu

memastikan bahwa program rehabilitasi mencakup pendekatan kognitif, emosional, dan sosial. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta ahli psikologi dalam proses rehabilitasi juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan positif di tengah keluarga pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eks Napiter Bengkulu, dengan inisial RG, SS, MAM, H, I, S, A, W, MH, LW, mengatakan bahwa:

“Program rehabilitasi yang dilakukan oleh satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kegiatan ini pada dasarnya sangat luar biasa karena intensitasnya dalam memberikan edukasi.”¹⁸

Samalahnya hasil wawancara dengan keluarga Eks Napiter Bengkulu, dengan inisial HDT, WS, IH, mengatakan bahwa:

“Penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dipusatkan pada rehabilitasi keluarga pelaku terorisme. Kegiatan ini pada dasarnya sangat luar biasa karena intensitasnya dalam memberikan edukasi kepada keluarganya sehingga secara berkala akan mengubah pola pikir para terpidana teror. Perlu untuk diingati bahwa keluarga narapidana tidak memiliki pandangan dan pola pikir yang sama dengan para narapidana.”¹⁹

Kemudian cara lainnya dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme adalah dengan melakukan deteksi dini gerakan teroris di Bengkulu dengan mengoptimalkan fungsi intelijen untuk memantau pergerakan yang ada. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan

¹⁸ wawancara dengan Eks Napiter Bengkulu, dengan inisial RG, SS, MAM, H, I, S, A, W, MH, LW

¹⁹ wawancara dengan keluarga Eks Napiter Bengkulu, dengan inisial HDT, WS, IH

pra-militer, karena sekali lagi dijelaskan bahwa deteksi dini dalam hal ini merupakan cara satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk membidik kelompok yang berpotensi melakukan aksi terorisme dan kemudian mencegahnya dengan menangkap atau mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum.

Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam membangun kemitraan masyarakat yang bertujuan mencegah radikalisme dan terorisme. Salah satu kendala terbesar adalah sulitnya menjangkau beberapa komunitas, terutama yang melibatkan perempuan. Potensi radikalisme seseorang dapat berkembang menjadi motif atau niat yang mengarah pada aksi terorisme, terutama ketika dipicu oleh faktor-faktor tertentu atau momen-momen tertentu. Misalnya, jika ada anggota keluarga, terutama ibu atau orang tua, yang sudah terpapar paham radikal, hal ini dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dalam mencegah meluasnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya yang rentan dan mudah dipengaruhi oleh ajaran agama sekuler serta hasutan terkait kesejahteraan sosial yang sering menjadi sorotan. Secara sosiologis, karakteristik sosial budaya masyarakat juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya maksimal mencegah ancaman terorisme dan penyebaran paham radikalisme oleh kelompok teroris. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh ajaran agama yang diselewengkan. Selain itu, minimnya tokoh panutan yang mampu memberikan arahan yang baik dan benar kepada masyarakat turut menjadi faktor pemicu berkembangnya paham radikal. Ketidakhadiran tokoh yang dihormati dan mampu memberikan pencerahan menyebabkan masyarakat lebih mudah terseret dalam pemahaman yang keliru, sehingga penyebaran radikalisme di tengah masyarakat sulit dicegah.
2. Hambatan dalam mencegah meluasnya paham radikal adalah pergerakan organisasi teroris yang sering kali berlangsung secara tenang dan senyap. Isu-isu agama yang dibawa oleh organisasi teroris ke Bengkulu sering kali dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini membuat pemerintah, terutama aparat penegak hukum, kesulitan dalam mendeteksi secara dini pengaruh ajaran kelompok teroris yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga dari institusi Polri yang berwenang dalam pencegahan dan penanganan aksi radikalisme dan terorisme seringkali mengalami kekurangan dalam mencegah terjadinya aksi radikalisme dan terorisme.
3. Kendala yang dihadapi adalah bahwa kelompok-kelompok radikal sering menggunakan konsep dan ajaran agama yang disimpangkan untuk merekrut anggota baru. Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dilindungi di Indonesia, sehingga sulit untuk mencampuri kegiatan keagamaan masyarakat tanpa menimbulkan kontroversi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam melakukan infiltrasi ke dalam organisasi terorisme, karena mereka sering berlindung di balik konsep dan ajaran agama.
4. Faktor lainnya adalah terjadinya krisis kebenaran dalam keyakinan masyarakat terhadap hal-hal mendasar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan

mudah dipengaruhi oleh pemikiran atau aliran agama yang menyimpang dan berwujud tindakan nyata terhadap penegakan hukum agama tertentu. Dengan demikian, kendala utama dalam mencegah meluasnya paham radikal adalah karena ajaran radikal sering kali bersembunyi di balik kedok ajaran agama.

Situasi seperti ini menciptakan tantangan yang sangat besar karena radikalisme dan terorisme yang dimulai dalam keluarga dapat menyebar lebih luas. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan radikalisme serta terorisme bukan hanya tugas satu pihak saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam upaya ini, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan instansi terkait, demi mencegah penyebaran paham radikal sejak dini.

B. Kajian Fiqh Siyasah terhadap peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu

Radikalisme berasal dari kata Latin *radix*, yang berarti dasar atau akar. Secara umum, radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik melalui kekerasan atau tindakan drastis.²⁰ Secara sederhana, radikalisme dan terorisme mencakup kelompok yang menggunakan kekerasan dengan kedok agama, mengklaim bahwa alirannya adalah yang paling benar tanpa memperhitungkan kelompok lain. Menurut al-Azhari, konsep utama yang mendasari pemikiran kelompok

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 309

Islam radikal adalah konsep hakimiyah.²¹ Konsep ini merupakan akar dari seluruh rangkaian pemikiran mereka, termasuk pendapat, pemahaman, dan masalah *furu'iyyah* lainnya.

Wahab menjelaskan bahwa radikalisme merujuk pada pandangan atau gerakan keagamaan yang bersifat garis keras (*hard lines*), militan, dan konfrontatif. Bahtiar Efendi menegaskan bahwa kelompok radikal adalah mereka yang memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatik, berjuang untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang ada.²² Menurut penulis, radikalisme adalah paham yang bertujuan untuk pembaharuan di berbagai aspek sosial, politik, ekonomi dan juga dalam pemahaman-pemahaman lain yang dianggap melanggar akidah Islam. Kelompok ini memiliki pemikiran yang kaku, sempit, dan fanatik.²³

Oleh karena itu, penulis membagi radikalisme menjadi dua level pertama level pemikiran: Pada level ini, kelompok radikal memiliki ide, gagasan, dan wacana yang mendukung penggunaan kekerasan untuk pembaharuan. Yang kedua level aksi: Pada level ini, kelompok radikal dapat memaksakan kehendaknya dalam ranah sosial-politik dan agama. Dalam ranah sosial-politik, mereka dapat melakukan mobilisasi massa yang berujung pada konflik sosial dan inkontitusional. Dalam ranah agama, mereka melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain dengan mengatasnamakan agama Islam sebagai modal perjuangan. Akibatnya, Islam yang damai seringkali dikecam sebagai agama yang memicu perpecahan umat

²¹ <https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/artikel%2020.pdf>, diakses pada 10 September 2024

²² Wahab, Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h. 94

²³ Wahab, Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan* ..., h. 94

melalui aksi-aksi kelompok yang tidak bertanggung jawab.²⁴

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul dalam Islam menegaskan *al-ghayah Ia tubarrir al wasilah* (tujuan tidak biasa menghalalkan segala cara).²⁵ Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral sedikitpun yang bias membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih terror.

Allah megaskan bahwa hidup manusia adalah suci dan tidak ada seorangpun yang berhak menumpahkan darah sesamanya. Dan jika darah manusia sudah dianggap tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah mewajibkan Umat Islam untuk bangkit membela diri menghadapi musuh. Umat Islam juga wajib membalas serangan mereka. Haram hukumnya bagi umat Islam berdiam diri dan menerima perlakuan itu begitu saja. Islam memang sangat mencintai perdamaian namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam lebih berharga dari perdamaian itu sendiri. Namun perperangan dalam Islam bertujuan untuk membela diri dan terhindar dari kezaliman pihak lain, seperti yang tercermin dalam firma Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 39:

أذن للذين يقاتلون يأتمهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير
⑨

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiyai.

²⁴ Wahab, Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan* ..., h. 95

²⁵ Ismail Jalili, *Mendalar Urgensi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Fatwa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023), h. 37

Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu."

Agama Islam, agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, mengajarkan perdamaian dan toleransi terhadap sesama. Selaku muslim sejati hendaklah senantiasa berfikir sederhana dan tidak mengembar orang lain dengan prasangka tidak baik yang justru menyebabkan ketimpangan pada persaudaraan antara sesama baik intenal agama maupun eksternal agama. Islam juga tidak menganjurkan kekerasan, fanatik, menganggap diri sendiri paling benar dan berlebih-lebihan dalam persoalan agama, karena akan menyebabkan kehancuran bagi orang tersebut. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 171, yang berbunyi:

يَأْهُلُ الْكِتَبِ لَا تَنْهُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تُفْرُلُوا عَلَىَ اللَّهِ إِلَّا حَقًّا
إِنَّمَا الْمُسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ لِلَّهِ إِلَيْهِ
مَرْيَمَ وَرُوْحُنَّ مِنْهُ قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُفْرُلُوا عَلَىَ اللَّهِ إِلَيْهِ
خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّمَّا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَمِي بِاللَّهِ وَكِلَّا ۚ ۱۷۱

"Katakanlah Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus."

Menurut Shihab menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bagi Ahl al-Kitab agar tidak melampaui batas dalam beragama termasuk dalam sebuah keyakinan yang belum jelas kebenarannya.²⁶ Tegasnya lagi kata tagħlu berarti berlebih-lebihan mengikuti hawa nafsu terhadap yang bukan bukan haq, karena itu perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan.

Meskipun ayat yang disebutkan dalam pembahasan ini ditujukan kepada Ahli al-Kitab, prinsipnya berlaku untuk semua

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati Shihab, 2002), h. 172

umat manusia sebagai peringatan dan petunjuk agar menghindari sikap berlebih-lebihan dalam agama dan berhati-hati dalam menafsirkan persoalan yang ada. Sebagai seorang Muslim sejati, seharusnya meletakkan Islam sebagai petunjuk dan penerang kehidupan dalam setiap sikap, ucapan, dan pandangan terhadap segala sesuatu.

Dari ayat tersebut, jelas bahwa Islam mengajarkan prinsip anti-kekerasan. Ajaran utama Islam adalah kedamaian dan persaudaraan, yang bertujuan menciptakan kerukunan umat yang moderat. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak menyukai tindakan kekerasan dan berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan dalam tatanan sosial, serta mencoreng nama baik agama Islam.²⁷ Menurut Empu Prapanca dan Empu Tantular dalam buku Sutasoma, seperti yang dikutip oleh Al-Marsudi, Pancasila Krama mengajarkan lima dasar kesusilaan yang melarang kekerasan, kedengkian, dan perpecahan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun agama tampak berbeda, hakikatnya tetap satu, menegaskan pentingnya persatuan meskipun ada perbedaan.²⁸

Dari sudut pandang kearifan budaya lokal, radikalisme bertentangan dengan adat-istiadat yang berlaku. Budaya lokal memiliki kekuatan daya rekat dan kontrol moral yang membentuk individu menjadi berbudaya. Radikalisme dan terorisme berseberangan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal yang meliputi keterbukaan, solidaritas, dan saling menghargai, yang bertujuan menciptakan keharmonisan baik di internal maupun eksternal umat. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan atau paham akan dianggap baik jika sesuai

²⁷ Maulana Wahiduddin Khan, *Islam Anti Kekerasan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Khan, 2000), h. 152

²⁸ Al-Marsudi, Subandi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 2

dengan karakteristik, nilai-nilai, dan efek yang dihasilkannya. Oleh karena itu, radikalisme dan komunisme sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Kedua paham tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedamaian, persaudaraan, dan harmonisasi yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam dan budaya lokal.

Terorisme selalu mengandalkan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya, menyebabkan kerusakan, kehancuran, dan bahkan kematian pada orang-orang yang tidak berdosa. Pelaku tindak pidana terorisme umumnya adalah individu atau kelompok yang merasa bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan segala cara, termasuk kekerasan dan pembunuhan, yang mereka anggap sah selama tujuan mereka tercapai.

Pola dan cara pelaku terorisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil-alamin (rahmat bagi seluruh alam), bukan untuk menimbulkan kerusakan, ketakutan, kehancuran, atau perselisihan. Islam pada dasarnya adalah agama kedamaian. Ajaran Islam menekankan sikap inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang melarang kekerasan, pembunuhan, dan perusakan di muka bumi. Allah SWT bahkan menyamakan tindakan pembunuhan dan perusakan di bumi dengan membunuh seluruh umat manusia, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَخْلَى دِلْكَ كَتَنَّا عَلَىٰ تَبَيْ إِسْرَأِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَلَّمَنَا قَتَلَ النَّاسَ حَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَلَّمَنَا أَحْيَا النَّاسَ حَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَنَّهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرُوفُونَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dari ayat tersebut, jelas bahwa terorisme, yang sering kali mengakibatkan korban jiwa yang tidak bersalah dan kerusakan, bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, dan ini juga mencakup pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian, kelompok-kelompok teroris merupakan entitas yang dilarang untuk dibentuk atau diikuti oleh umat Muslim.

Saat ini, tindakan kekerasan, atau teror, sering kali diidentikkan dengan nama jihad jika dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Namun, dalam Islam, umat Muslim dianjurkan untuk menentang dan melawan kekerasan, baik jika dilakukan oleh orang beragama Islam maupun tidak, terutama jika tindakan tersebut merugikan masyarakat umum. Jihad yang dibolehkan dalam Islam juga melarang tindakan seperti mengganggu anak-anak yang tidak berdosa, wanita, orang tua, masyarakat sipil yang tidak bersenjata, serta membumbui-hanguskan perkampungan secara sembarangan, menghancurkan tempat-tempat ibadah, dan mengganggu hewan ternak. Prinsip-prinsip ini diadopsi dalam hukum perang internasional atau hukum humaniter.

Terorisme yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan ancaman terhadap keadilan negara. Dampaknya bersifat global, menimbulkan bahaya bagi keamanan dan perdamaian, menghalangi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan melanggar hak asasi

manusia. Oleh karena itu, pemberantasan terorisme memerlukan kerjasama dari semua pihak. Penting untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat ketahanan nasional, serta pemahaman dan penghayatan agama yang benar dan utuh, untuk mencegah pengaruh atau manipulasi oleh pihak-pihak tertentu.²⁹

Kelompok pelaku tindak pidana terorisme, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memiliki kedudukan yang sama dengan kelompok teroris lainnya, yang juga dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam perlu melawan kegiatan terorisme. Menuduh dan menyudutkan Islam sebagai penyebab atau legitimasi terorisme merupakan propaganda hitam yang kontraproduktif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini juga tercermin dari kasus-kasus pelaku tindak pidana terorisme yang telah dibahas dalam penelitian penulis.

Pelaku radikalisme dan terorisme tidak dibahas secara rinci dalam konteks pandangan Islam dan kajian Fiqh siyasah. Namun, jika dianalisis secara komprehensif, kegiatan atau aksi brutal yang dilakukan oleh pelaku terorisme akan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menetapkan mereka sebagai kelompok teroris yang harus diperangi.³⁰

Dalam kajian Fiqh Siyasah, kegiatan terorisme jelas dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Fiqh Siyasah sendiri adalah cabang hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan urusan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan syariat. Salah satu tujuan utama Fiqh Siyasah adalah menjaga *maslahah* (kepentingan

²⁹ M. Sunusi Dzulqarnain, *Antara Jihad dan Terorisme*, (Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006), h 128

³⁰ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme* ..., h 128

umum) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan), yang mencakup perlindungan terhadap nyawa, harta, kehormatan, serta keamanan masyarakat.

Tindakan terorisme, yang menyebarkan ketakutan, kekerasan, dan menghancurkan tatanan sosial, tidak hanya melanggar prinsip keamanan dan keselamatan, tetapi juga bertentangan dengan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah). Maqasid al-shariah menekankan perlindungan atas lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terorisme secara langsung mengancam jiwa dan harta masyarakat, yang keduanya merupakan hal mendasar yang dilindungi dalam Islam.

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan negara sebagai elemen penting dalam pelaksanaan hukum dan tatanan sosial yang baik. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme dianggap sebagai kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dan memastikan tercapainya tujuan utama syariah: perlindungan keselamatan umum.

Sebagai tambahan, beberapa ulama juga berpendapat bahwa tindakan terorisme tidak hanya melanggar hak-hak manusia, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan *baghy* (pemberontakan atau tindakan subversif terhadap otoritas sah). Dalam pandangan fiqh siyasah, tindakan *baghy* menuntut adanya respon tegas dari otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan lebih lanjut di dalam masyarakat. Ini sejalan dengan kaidah fiqhiiyah yang menyebutkan: *الضرر يزال بغير ألمكان*

Arti Qawa'id Fiqhiyyah: "Kerusakan Harus Dicegah Semaksimal Mungkin."³¹ Sehingga dengan demikian, tindakan tegas terhadap terorisme tidak hanya

³¹ Ismail Jalili, "Ibn Nujaym's Thoughts on Legal Maxims (Qawa'id Al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.10860>.

diperbolehkan tetapi juga diwajibkan dalam konteks Fiqh Siyasah untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum, sesuai dengan tujuan maqasid al-shariah.

Kesimpulan

Peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu, Upaya mencegah meluasnya paham radikal dilakukan melalui pelaksanaan program deradikalasi, yang bertujuan untuk menghilangkan ideologi ekstrem dari individu dan kelompok yang terpengaruh oleh paham radikal. Program ini menasarkan masyarakat secara luas untuk mencegah dampak ideologi radikal yang disebarluaskan oleh kelompok terorisme. Implementasinya melibatkan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan agama guna memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang hakiki. Kendala yang ditemukan adalah belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan sarasehan. Selain itu, kendala eksternal yang signifikan adalah kesulitan dalam mendeteksi dini perkembangan kelompok terorisme di masyarakat.

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyyah, tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan syariah. Konsep *maslahah ammah* (kepentingan umum) menjadi pusat dalam hal ini, di mana negara harus memastikan kesejahteraan dan keamanan umat secara menyeluruh. Radikalisme dan terorisme, yang merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, jelas merupakan bentuk *mafsadah* yang harus dicegah. Oleh karena itu, tindakan Satgas dalam mencegah terjadinya radikalasi, mendeteksi potensi ancaman, dan menjaga stabilitas provinsi, merupakan implementasi dari tanggung jawab ini.

Selain itu, Satgas berperan sebagai pelaksana kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip penegakan keadilan. Menurut Fiqh Siyasah, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh Pemerintah dalam segala bentuk kebijakan. Dengan demikian, langkah-langkah Satgas Bengkulu dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya melalui pencegahan terorisme merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam mewujudkan *maslahah* dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aulia Rosa Nasution, *Teorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2012.
- Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Al-Marsudi, Subandi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublic/2022/12/07/10-negara-paling-terdampak-terorisme-di-dunia-indonesia-termasuk>, diakses pada 01 Mei 2024.
- <https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/ artikel%202020.pdf>, diakses pada 10 September 2024

Ismail Jalili, *Menalar Urgensi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Fatwa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023.

_____, "Ibn Nujaym's Thoughts on Legal Maxims (Qawa'id Al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.10860>.

Maulana Wahiduddin Khan, *Islam Anti Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Khan, 2000.

M. Sunusi Dzulqarnain, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Sukarwasani Djelantik, *terorisme : Tinjauan psiko-politis, Peran Media kemiskinan, dan keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia, 2010.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati Shihab, 2002.

Wahab, Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.

Wawancara dengan Parwoto selaku Plt. Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri

Wawancara dengan Parwoto selaku Plt. Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri
Wawancara yang disampaikan oleh Fahrurrazi selaku Kasubbag TU Kemenag Kota Bengkulu



Wawancara yang disampaikan oleh Saidirman selaku Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu

Wawancara yang disampaikan oleh Rohimin selaku Ketua MUI Provinsi Bengkulu

Wawancara dengan Fazrul Hamidy selaku Ketua Muhammadiyah Provinsi Bengkulu/ Ketua Baznas Provinsi Bengkulu

Wawancara dengan Riki Jhon Hendri selaku Sekretaris Ponpes Pancasila Bengkulu

Wawancara dengan Fariha Maulina dan Reza Lestari selaku Tim Idensos dan Cegah Satgaswil Bengkulu

Wawancara dengan Eks Napiter Bengkulu, dengan inisial RG, SS, MAM, H, I, S, A, W, MH, LW

Wawancara dengan keluarga Eks Napiter Bengkulu, dengan inisial HDT, WS, IH